



Salinan

PUTUSAN
Nomor 438/Pdt.G/2018/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Isbat Nikah dan Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Kabupaten Banjar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan bukti surat di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Juli 2018 telah mengajukan gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 438/Pdt.G/2018/PA.Plh tanggal 11 Juli 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2010, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di **KABUPATEN TANAH LAUT**;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Kakak Kandung Penggugat bernama Ali Kandaria, dan dinikahkan oleh penghulu tidak resmi bernama Hakim dan dihadiri saksi nikahnya masing-masing

Hal. 1 dari 10 hal Ptp No.438/Pdt.P/2018/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama bernama Husni dan Aisah, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

3. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat tidak ada mengucapkan sighat taklik talak;

4. Bahwa Pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus janda cerai hidup dan Tergugat berstatus Jejaka;

5. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di **KABUPATEN TANAH LAUT** dari awal akad nikah selama lebih kurang 5 tahun dari awal menikah sampai pisah;

7. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama **ANAK**, umur 7 tahun.

8. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;

9. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah mendapat Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT** karena tidak tercatat, namun sekarang penetapan pengesahan nikah diperlukan dalam pengurusan perceraian;

10. Bahwa sejak tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:

a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja dan bekerja yang penghasilannya hanya cukup untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangganya atau ia tidak mempunyai penghasilan tetap, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya;

Hal. 2 dari 10 hal Ptp No.438/Pdt.P/2018/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tergugat tidak memperdulikan Penggugat dan juga anaknya, ia hanya mementingkan dirinya sendirinya daripada memperhatikan kehidupan rumah tangganya;
- c. Antara Penggugat dan Tergugat jarang berkumpul bersama, disebabkan Tergugat jarang pulang, karena ia lebih sering pulang dan menginap di rumah orangtuanya;

11. Bahwa puncak ketidakharmonisan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 23 Juni 2015, terjadi cekcok mulut antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan bahwa saat itu Penggugat sedang meminta nafkah lahir untuk kebutuhan anak, akan tetapi Tergugat malah marah dan berkata kepada Penggugat bahwa kalau Tergugat sudah tidak sanggup lagi memberikan nafkah lahir atau membiayai Penggugat dan anaknya, bahkan Tergugat juga berucap kepada Penggugat bahwa dirinya sudah tidak suka lagi dan mengizinkan Penggugat untuk menikah lagi, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat pisah dan tidak pernah berkumpul bersama lagi;

12. Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah lebih kurang 3 tahun, Tergugat tidak pernah peduli lagi dengan Penggugat baik yang menyangkut nafkah wajib kepada Penggugat maupun terhadap anaknya, dan selama berpisah tersebut tidak ada upaya rukun yang dilakukan baik dari Penggugat dan Tergugat maupun dari keluarga kedua belah pihak;

13. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama serta SEMA Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 Tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk di catat dalam register yang tersedia untuk itu;

14. Bahwa Penggugat tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, berdasarkan surat keterangan tidak mampu dari sekdes atas

Hal. 3 dari 10 hal Ptp No.438/Pdt.P/2018/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Kepala Desa **KABUPATEN TANAH LAUT** dengan nomor: 411.6/290/SKTM/DP/VII/2018 pada tanggal 10 JULI 2018, dan diketahui oleh Kasi Kemasyarakatan atas nama Camat Kecamatan Pelaihari serta surat rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut Nomor: 460/641/Dinsos/VII/2018 pada tanggal 11 Juli 2018;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Mengabulkan gugatan perkara dengan secara prodeo
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada Hari Minggu, tanggal 07 Maret 2010 di Desa Pemuda Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut.
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada DIPA PA Pelaihari;

Subsider;

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Pelaihari Nomor: 438/Pdt.G/2018/PA.PIh tanggal 27 Juli 2018 dan tanggal 27 Agustus 2018 yang dibacakan di muka persidangan telah dipanggil dengan patut dan resmi, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal. 4 dari 10 hal Ptp No.438/Pdt.P/2018/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan Pembebasan Biaya Perkara karena tidak mampu, dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pemuda Kecamatan Pelaihari dengan nomor: 411.6/290/SKTM/DP/VII/2018 tanggal 10 Juli 2018;

Bahwa untuk memperoleh ijin berperkara secara cuma-cuma (Prodeo) di Pengadilan Agama, Penggugat harus ada surat penetapan layanan pembebasan biaya perkara dari Ketua Pengadilan Agama, sebagaimana PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tanggal 9 Januari 2014;

Bahwa Majelis telah menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan penjelasan bahwa Penggugat disaat menikah dengan Tergugat berstatus masih terikat perkawinan dengan suami pertama bernama Muhammad Zalfi dan baru melakukan perceraian dengan suami yang terdahulu pada tahun 2011;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor XXX tanggal 17 November 2012, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Suami Isteri Nomor : 289/SKSI/DP/VII/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa **KABUPATEN TANAH LAUT**, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat dari KUA Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut tanggal 10 Juli 2018, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Akta Cerai atas nama Penggugat tertanggal 24 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Pelaihari, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.4);

Hal. 5 dari 10 hal Ptp No.438/Pdt.P/2018/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada berita acara sidang dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas dan bukti bertanda P.1, ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Pelaihari, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Pelaihari;

Menimbang bahwa Penggugat telah memperoleh Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara dari Ketua Pengadilan Agama Pelaihari, dengan Penetapan Nomor 438/Pdt.G/2018/PA.PIh, tanggal 11 Juli 2018 sehingga Penggugat telah memenuhi PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tanggal 9 Januari 2014, oleh karenanya Penggugat diijinkan untuk berperkara di Pengadilan Agama Pelaihari secara cuma-cuma (Prodeo);

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan sesuatu alasan yang sah, maka harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 149 R.Bg, jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 26 gugatan Penggugat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat/ verstek;

Menimbang, bahwa sebagai upaya perdamaian, Majelis telah menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat bermohon agar pernikahan Penggugat dan Tergugat diitsbatkan dan Penggugat juga mengajukan cerai gugat dengan alasan sejak tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak dapat memberi

Hal. 6 dari 10 hal Ptp No.438/Pdt.P/2018/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah secara layak kepada Penggugat, Tergugat tidak memperdulikan Penggugat dan juga anaknya, antara Penggugat dan Tergugat jarang berkumpul bersama, karena ia lebih sering pulang dan menginap di rumah orangtuanya, dan puncaknya terjadi pada tanggal 23 Juni 2015 yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah hingga kini selama lebih kurang 3 tahun;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan cerai Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan status pernikahan Penggugat dan Tergugat dikarenakan hal itu merupakan dasar adanya perceraian;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat nikah antara Penggugat dengan Tergugat, telah diajukan oleh Penggugat (*in casu* sebagai isteri), sehubungan dengan adanya perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka dalam hal ini Penggugat harus dipandang sebagai subjek yang mempunyai kualitas kewenangan untuk mengajukan permohonan Itsbat Nikah dan karenanya Majelis Hakim dapat menerima permohonan Penggugat *aequo* (Vide pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa Penggugat memohon ke Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengesahkan perkawinan yang telah dilaksanakan pada tanggal 07 Maret 2010 di Desa Pemuda Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut karena perkawinan tersebut tidak tercatat di dalam register Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut sebagaimana bukti P.3, dengan maksud dipergunakan dalam rangka penyelesaian perceraian, hal mana permohonan tersebut telah sesuai dengan maksud pasal 7 ayat 3 huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.4;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan bukti P.4 yang diajukan tersebut merupakan akta autentik dan telah dinazegelen dan dilegalisir dan telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 7 dari 10 hal Ptp No.438/Pdt.P/2018/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P.4) telah terbukti bahwa Penggugat bercerai secara resmi dengan suami terdahulu di Pengadilan Agama Pelaihari pada tanggal 1 Juni 2011;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan menikah pada tanggal 7 Maret 2010 dan telah terbukti bahwa Penggugat baru bercerai pada tanggal 1 Juni 2011, karenanya telah ternyata bahwa saat menikah dengan Tergugat, Penggugat masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami dan selama masih terikat tali perkawinan dengan orang lain, seseorang dilarang untuk kawin lagi, sebagaimana ditentukan pasal 3 ayat 1 dan pasal 9 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, hal mana sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 24 yang berbunyi sebagai berikut:

والمحصنات من النساء إلاما ملكت أيمانكم كتاب الله ...

عليكم

Artinya: "Dan (diharamkan juga untuk kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu";

Menimbang, bahwa telah terbukti Penggugat masih berstatus isteri sah dari suaminya yang terdahulu ketika menikah dengan Tergugat, karenanya telah ternyata terdapat larangan untuk melangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat dan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, telah nyata tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti terdapat larangan untuk melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak sah, karenanya permohonan Penggugat untuk mengesahkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, tidak beralasan, karenanya permohonan tersebut harus ditolak;

Hal. 8 dari 10 hal Ptp No.438/Pdt.P/2018/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan gugatan untuk mengesahkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat juga mengajukan gugatan agar Penggugat diceraikan dari Tergugat, gugatan mana diajukan Penggugat dengan didasarkan kepada permohonan pengesahan pernikahan Penggugat dan Tergugat, karenanya gugatan cerai Penggugat tersebut hanya dapat dikabulkan jika pernikahan Penggugat dan Tergugat telah disahkan karena tidak mungkin terjadi perceraian tanpa adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat agar pernikahannya dengan Tergugat disahkan telah ditolak karena telah terbukti tidak sah, maka gugatan cerai Penggugat tidak beralasan hukum, karenanya Majelis Hakim juga sepakat untuk menyatakan gugatan cerai Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo dikabulkan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 438/Pdt.G/2018/PA.PIh tanggal 11 Juli 2018 maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama pelaihari Tahun 2018;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Menolak permohonan itsbat nikah Penggugat;
3. Menyatakan gugatan cerai Penggugat tidak dapat diterima;
4. Membebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Pelaihari Tahun 2018 untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 401.000,00 (empat ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Muharam 1440 Hijriah, oleh **Dra. Rabiatul Adawiah** yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, **Fattahurridlo Al Ghany, S.HI., M.SI.** dan **Ita Qonita, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Hal. 9 dari 10 hal Ptp No.438/Pdt.P/2018/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Bayu Mukti Darmawan, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd,

Fattahurridlo Al Ghany, S.HI., M.SI.

Hakim Anggota,

ttd,

Ita Qonita, S.HI.

Ketua Majelis,

ttd,

Dra. Rabiatul Adawiah

Panitera Pengganti,

ttd,

Bayu Mukti Darmawan, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp	240.000,00
4. Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Materai	:	Rp	6.000,00 +
Jumlah		Rp	401.000,00

Hal. 10 dari 10 hal Ptp No.438/Pdt.P/2018/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)